



**PUTUSAN**

Nomor 1885/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Salon, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Workshop Bintang Selatan, tempat kediaman di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1885/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 9 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 06 Juni 1983 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota

*Hal. 1 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/16/VI/1983 tanggal 08 Juni 1983.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 34 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 33 tahun ;
  - ANAK, umur 30 tahun ;
  - ANAK, umur 20 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
  - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh).
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.

*Hal. 2 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

*Hal. 3 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/16/VI/1983 tanggal 08 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bukti P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, 31 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, kabupaten gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat ;'
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juni 1983 Makassar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

*Hal. 4 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan berdua dengan perempuan selingkuhannya ;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat setelah terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa telah berpisah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat dan Tergugat apabila datang ke rumah Penggugat, Tergugat hanya marah-marah saja kepada Penggugat;

2. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;

Hal. 5 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan, karena Tergugat cemburu dan sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat dan Tergugat apabila datang ke rumah Penggugat, Tergugat hanya marah-marah saja kepada Penggugat, sehingga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

*Hal. 6 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut

*Hal. 7 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang ;
4. Bahwa pisahnya tempat tinggal, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

*Hal. 8 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat oleh karena itu demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya:Menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut

Hal. 9 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks



hukum dan petitum gugatan. Penggugat mengenai meminta menceraikan penggugat dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain shugra. Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal.405 yang berbunyi

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor

*Hal. 10 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



1885/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 1 Nopember 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Bontoala, sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

*Hal. 11 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad. Anwar Saleh, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Mardianah R, SH. Dan H. Abdul Hanan, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhammad. Anwar Saleh, SH., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. Mardianah R, SH.**

**H. Abdul Hanan, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Syahruni, SH.,MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00

*Hal. 12 dari 13 Put. No.1885/Pdt.G/2017/PA.Mks*



3. Panggilan : Rp 270.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 361.000,00  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)